



BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

INSTRUKSI BUPATI MANGGARAI
NOMOR : HK/23/2021
TENTANG
PENEGASAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
DI KABUPATEN MANGGARAI

BUPATI MANGGARAI,

Dengan memperhatikan penyebaran *Corona Virus Disease 2021 (Covid-19)* yang semakin meningkat yang dibuktikan dengan jumlah kasus positif *Rapid Test Antigen* sebanyak 3.095 (Tiga Ribu Sembilan Puluh Lima) orang dalam kurun waktu 1 Juni 2021 sampai dengan 13 Juli 2021, tingkat kematian yang mencapai 35 (tiga puluh lima) Orang serta penyebaran zona merah di wilayah Kabupaten Manggarai, maka dengan ini diinstruksikan :

Kepada : 1. Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Manggarai;
2. Para Pimpinan Perangkat Daerah se-Kabupaten Manggarai;
3. Para Pimpinan BUMN/BUMD/Bank/Koperasi;
4. Rektor Universitas/Pimpinan Sekolah Tinggi;
5. Para Camat se-Kabupaten Manggarai;
6. Para Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Manggarai;
7. Para Pimpinan Agama;
8. Para Pelaku Usaha; dan
9. Seluruh Elemen Masyarakat Manggarai.

Untuk :
KESATU : Melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat, antara lain memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *handsanitizer*.

KEDUA : **Tidak melaksanakan segala jenis acara** yang melibatkan banyak orang sehingga berpotensi menyebarkan *Covid-19*.

KETIGA : Seluruh kegiatan belajar mengajar/perkuliahhan dilaksanakan dari rumah atau dilaksanakan dengan cara daring/*online*.

KEEMPAT : Seluruh kegiatan ibadah dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan ketentuan peserta

KELIMA

yang mengikuti ibadah maksimal 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas yang tersedia.

Seluruh Perangkat Daerah se-Kabupaten Manggarai wajib melaksanakan kegiatan perkantoran dengan jumlah maksimal 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pegawai, dengan ketentuan :

- a. Kepala Perangkat Daerah dan para Pejabat Struktural Eseon III dan IV tetap bekerja dari kantor (Work From Office); dan
- b. Staf dan tenaga harian lepas diatur kehadirannya secara bergilir.

KEENAM

: Mewajibkan seluruh :

- a. Aparatur Sipil Negara, Tenaga Harian Lepas/ Kontrak/Non Pegawai Negeri Sipil;
- b. Aparat TNI/Polri;
- c. Pelaku usaha pada Pasar Inpres Ruteng dan Pasar Puni; dan
- d. Pemilik/Pemimpin Universitas/Sekolah Tinggi/ BUMD/ BUMD/tempat Usaha/Toko/Swalayan yang mempekerjakan tenaga kerja lebih dari lima orang, untuk melakukan *Rapid Test Antigen secara mandiri serta Vaksinasi sesuai dengan ketersediaan Vaksin dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Manggarai.*

KETUJUH

: Terhadap pelaksanaan dan setelah *Rapid Tes Antigen*, diatur sebagai berikut:

- a. setiap orang yang terbukti/terdeteksi positif *Rapid Test Antigen*, wajib melapor kepada Satuan Tugas untuk melakukan karantina/isolasi baik secara mandiri atau terpusat minimal 10 (sepuluh) hari ditambah minimal 3 (tiga) hari bebas gejala demam dan gangguan pernapasan;
- b. setiap orang yang terbukti/terdeteksi positif *Rapid Test Antigen* dapat dinyatakan selesai karantina/ isolasi mandiri apabila sudah menjalani karantina /isolasi mandiri selama 10 (sepuluh) hari sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi atau selesai isolasi dihitung 10 (sepuluh) hari tanggal *onset* (waktu mulai munculnya gejala) ditambah minimal 3 (tiga) hari bebas gejala demam dan gangguan

pernapasan; dan

- c. setiap orang yang terbukti/terdeteksi positif *Rapid Test Antigen* dinyatakan sembuh apabila telah memenuhi kriteria selesai karantina dan dikeluarkan surat pernyataan berdasarkan penilaian dokter pada fasilitas pelayanan kesehatan tempat dilakukan pemantauan atau oleh Dokter Penanggungjawab Pasien (DPJP).

KEDELAPAN : Setiap orang yang memiliki gejala klinis berat/kritis setelah positif *Rapid Test Antigen* melakukan tes PCR/TCM pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Ben Mboi dan/atau ditangani sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku.

KESEMBILAN : Setiap orang yang meninggal :

- a. di rumah sakit selama perawatan *Covid-19* pasien suspek, konfirmasi atau *probable* maka pemulasaraan jenazah diberlakukan tatalaksana *Covid-19*; dan
- b. di luar rumah sakit/*Death on Arrival (DOA)*, apabila pasien memiliki riwayat kontak erat dengan orang/pasien terkonfirmasi *Covid-19* maka pemulasaraan jenazah diberlakukan tatalaksana *Covid-19*.

KESEPULUH : Membatasi :

- a. kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah meja/kursi dan menutup tempat usahanya paling lambat pukul 19.00 Wita;
- b. jam operasional untuk pusat perbelanjaan/toko serba ada/sejenis sampai dengan pukul 19.00 Wita;
- c. jam operasional Pasar Inspres Ruteng, Pasar Puni serta pasar pada wilayah kecamatan se-Kabupaten Manggarai dari Pukul 08.00 Wita sampai dengan 18.00 Wita.
- d. Khusus bagi para pelaku usaha yang bersifat esensial dan kritikal wajib menutup tempat usahanya paling lambat pukul 20.00 Wita.

KESEBELAS : Setiap pengemudi angkutan orang wajib memastikan setiap penumpang telah menaati protokol kesehatan antara lain wajib memakai masker. ✎

- KEDUA BELAS : Mengoptimalkan kembali Posko Covid-19 di tingkat kecamatan serta koordinasi pembentukan dan pelaksanaan Posko Covid-19 di tingkat desa/kelurahan.
- KETIGA BELAS : Bank Penyalur Bantuan Sosial (Bansos) wajib mengatur proses serah terima Bansos dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat, antara lain tidak membuat kerumunan, wajib memakai masker dan jaga jarak.
- KEEMPAT BELAS : Meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.
- KELIMA BELAS : Setiap pelanggaran terhadap penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM BELAS : Dengan ditetapkannya Instruksi Bupati ini, maka Instruksi Bupati Nomor:400/923/VII/2021 tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Wilayah Kabupaten Manggarai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH BELAS : Instruksi Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Juli sampai dengan 01 Agustus 2021 dan akan dievaluasi kembali sesuai dengan tingkat perkembangan penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 14 Juli 2021
BUPATI MANGGARAI,



HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT, S.E, M.A

Tembusan, dengan hormat disampaikan kepada :
Ketua DPRD Kabupaten Manggarai di Ruteng.